

## TINJAUAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

### DAFTAR ISI

	halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Peranan Pajak	1
1.2. Trend Penerimaan Perpajakan	2
1.3. Temuan BPK	10
<b>II. PEMBAHASAN</b>	15
2.1. Perencanaan Penerimaan Pajak	15
2.2. Kebijakan Perpajakan	17
2.3. Tax Ratio	19
<b>III. SISTEM PERPAJAKAN NEGARA LAIN</b>	23
3.1. Filiphina	23
3.2. Thailand	23
<b>IV. CATATAN</b>	26
<b>V. DAFTAR ISTILAH</b>	27

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SETJEN DPR RI

## TINJAUAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

### I. PENDAHULUAN

---

#### 1.1. Peranan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 UU no 28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Perpajakan).

Dalam literatur-literatur perpajakan, dikenal dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*).


Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini sekitar 73% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam tahun 2005, kontribusi penerimaan perpajakan adalah 70,3 persen menjadi 64,3 persen pada tahun 2006, kemudian 69,5 persen pada tahun 2007 menjadi 67,3 persen pada tahun 2008, dan selanjutnya menjadi 73,2 persen pada tahun 2009. Semakin tingginya kontribusi penerimaan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan menjadi sangat strategis sebagai sumber pendanaan

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Contoh, agar masyarakat Indonesia mendapatkan minyak goreng yang murah, maka terhadap ekspor CPO akan dikenakan pajak ekspor yang tinggi. Contoh lain, agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, maka terhadap jenis barang seperti ini dikenakan PPnBM yang tinggi. Jenis pajak yang biasanya digunakan sebagai instrumen mengatur ini adalah Pajak Ekspor, Bea Masuk dan PPnBM.

## 1.2. Trend Penerimaan Perpajakan

Secara umum, gambaran atas trend penerimaan perpajakan sepanjang tahun 2005 2010 dapat dilihat pada grafik 1 berikut :




Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara nominal realisasi penerimaan pajak selalu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika dicermati terlihat bahwa target penerimaan pajak dalam APBN perubahan selalu lebih tinggi dari target awal APBN. Namun realisasi penerimaan pajak, kecuali tahun 2008, selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN perubahan.

Sepanjang tahun 2005 – 2009 penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6 persen. Beberapa indikator makroekonomi yang berpengaruh pada meningkatnya penerimaan perpajakan adalah (1) tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat, yaitu dari 5,7 persen pada tahun 2005, menjadi 6,0 persen pada tahun 2008, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009; (2) perkembangan ICP yang cenderung meningkat dari USD51,8 per barel pada tahun 2005 hingga mencapai USD96,8 per barel pada tahun 2008, dan USD61,6 per barel pada tahun 2009; dan (3) fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mengalami depresiasi pada periode tahun 2005–2009.

Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan dapat dikategorikan ke dalam penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Dalam periode 2005–2009, penerimaan pajak dalam negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0 persen, sedangkan pajak perdagangan internasional tumbuh rata-rata 5,2 persen.

Adapun kontribusi rata-rata masing-masing jenis pajak dalam negeri dapat dilihat pada grafik 2 sebagai berikut :


Grafik 2



Grafik 2 tersebut menunjukkan bahwa pajak dalam negeri sebagian besar (42,35%) berasal dari PPh Non Migas.

1.2.1. Pajak Penghasilan (Miliar)

Grafik 3



Sepanjang tahun 2005 -2009 pajak penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0 persen dalam periode 2005–2009. Dalam periode tersebut, nominal penerimaan PPh meningkat dari Rp175,5 triliun menjadi Rp317,6 triliun. Dilihat dari komposisinya, penerimaan PPh migas memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,7 persen, sedangkan PPh nonmigas 80,3 persen.

TABEL III.3  
PERKEMBANGAN PPh MIGAS, 2005 - 2010  
(triliun rupiah)

Uraian	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Real.	% thd Total	APBN-P	% thd Total								
PPh Minyak Bumi	9,3	26,4	14,7	34,0	16,3	37,0	29,6	38,5	18,4	36,7	22,6	40,7
PPh Gas Bumi	25,8	73,6	28,5	66,0	27,3	62,0	47,4	61,5	31,7	63,3	32,8	59,3
PPh Migas Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	35,1	100,0	43,2	100,0	44,0	100,0	77,0	100,0	50,0	100,0	55,4	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Penerimaan PPh migas selama tahun 2005–2009 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen. Dilihat dari komponen pendukungnya, penerimaan PPh minyak bumi tumbuh rata-rata 18,6 persen dan PPh gas bumi tumbuh rata-rata 5,2 persen. Perkembangan realisasi penerimaan PPh migas yang cenderung meningkat tersebut sesuai dengan perkembangan ICP yang menunjukkan adanya tren kenaikan, meskipun lifting mengalami fluktuasi.

Pada APBN-P 2010 target PPh migas dinaikkan 17%. Target PPh migas akan tercapai tahun ini.

TABEL III.4  
PERKEMBANGAN PPh NONMIGAS, 2005 - 2010  
(triliun rupiah)

Uraian	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Real.	% thd Total	APBN-P	% thd Total								
PPh Pasal 21	9,3	26,4	31,6	19,1	39,4	20,3	51,7	20,7	52,1	19,5	61,6	20,1
PPh Pasal 22	25,8	73,6	4,0	2,4	4,0	2,0	5,0	2,0	4,4	1,6	5,4	1,8
PPh Pasal 22 Impor	13,5	9,3	13,1	7,9	16,6	8,6	25,1	10,0	19,2	7,2	23,9	7,8
PPh Pasal 23	13,0	8,9	15,4	9,3	15,7	8,1	18,1	7,2	16,0	6,0	20,0	6,5
PPh Pasal 25/29 Pribadi	1,6	1,1	1,8	1,1	1,6	0,8	3,6	1,4	3,3	1,3	4,3	1,4
PPh Pasal 25/29 Badan	51,4	35,4	65,1	39,3	80,8	41,6	106,4	42,6	120,3	45,0	126,7	41,3
PPh Pasal 26	8,9	6,1	10,5	6,4	14,6	7,5	14,9	6,0	18,4	6,9	22,9	7,5
PPh Final dan Fiskal	21,9	15,1	24,1	14,6	21,6	11,1	25,2	10,1	33,8	12,6	42,1	13,7
PPh Non Migas Lainnya	-0,1	-0,04	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,0	0,00	0,0
Total	145,3	175,8	165,6	100,0	194,4	100,0	249,8	100,0	267,6	100,0	306,8	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam periode 2005–2009, realisasi penerimaan PPh nonmigas mengalami pertumbuhan rata-rata 17,5 persen, yaitu dari Rp140,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp267,6 triliun pada tahun 2009. Pertumbuhan tersebut terutama didukung dari penerimaan PPh pasal 25/29 badan yang tumbuh rata-rata 23,7 persen dan memberikan kontribusi rata-rata 41,0 persen dalam periode tersebut.

Pada tahun 2010 sebaran penerimaan PPh orang pribadi tidak merata, pada awal tahun penerimaan hanya sebesar Rp 129 milyar. Pada bulan Oktober hanya

meningkat Rp 40 milyar. Sunset Policy dan penambahan NPWP belum memberikan kontribusi yang significant. Realisasi per bulan hanya sebesar Rp 100 – 200 milyar. Target PPh OP hanya 3% dari target PPh Badan.

Penerimaan PPh 21, 22 dipengaruhi langsung oleh realisasi anggaran belanja. Penyerapan yang lamban berimbas pada penerimaan PPh 21 dan 22. Belum nampak korelasi realisasi PPh 22 impor dengan realisasi impor yang meningkat pada Q2-2010. Pada Oktober penerimaan cenderung stagnan.


Capaian penerimaan PPh 23 terhadap target tidak sebanding dengan PPh 26 dan Final. Penerimaan PPh Fiskal hanya 1,11% dari target APBN hingga Oktober, sehingga diusulkan pengurangan target sampai 95%. PPh Final didorong antara lain oleh kenaikan transaksi saham, konstruksi sebesar Rp 3 T per bulan

PPh Badan diperkirakan mencapai target jika pada Desember ada realisasi di atas Rp 10-12 T dan adanya penurunan target pada APBN Rp 6 T dari Rp 132 T menjadi Rp 126 T

Pasal 21 dan 22 juga diperkirakan dapat memenuhi target karena realisasi anggaran belanja rutin pada akhir tahun. Pasal 22 Impor dan Pasal 23 dapat memenuhi target karena penurunan target sebesar Rp 6 T dan Rp 2 T.

**1.2.2. Pajak Pertambahan Nilai (Miliar)**

**Grafik 4**



Penerimaan PPN dan PPnBM selama periode 2005–2009 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,5 persen. Secara komposisi, PPN dan PPnBM dalam negeri tumbuh rata-rata 23,8 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan PPN dan PPnBM impor yang tumbuh rata-rata 8,8 persen dalam periode tersebut. Dari sisi besarnya kontribusi, PPN dan PPnBM dalam negeri mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar

61,1 persen dari total penerimaan PPN dan PPnBM, sedangkan PPN dan PPnBM impor memberikan kontribusi rata-rata 38,9persen.


Pada tahun 2010 penerimaan PPh dan PPN pada bulan Oktober hanya tumbuh (*mtm*)1,3% dan 1,5% yang sebelumnya dapat tumbuh antara 11,5% - 13,5%.

Sisa bulan yang ada diharapkan dapat diperoleh PPh Rp 37 T dan PPN Rp 46 T atau sebesar pertumbuhan (*mtm*) normal-nya.

### 1.2.3. Pajak Bumi dan Bangunan

(Miliar)

Grafik 5




Realisasi PBB mengalami pertumbuhan rata-rata 10,6 persen dalam periode 2005–2009. Rata-rata kontribusi PBB terhadap penerimaan pajak dalam negeri adalah sebesar 4,7 persen,

Faktor utama yang mendorong terjadinya peningkatan penerimaan PBB adalah naiknya nilai jual objek pajak (NJOP) dari tahun ke tahun dan perluasan objek PBB. Faktor yang mempengaruhi NJOP adalah harga pasar properti baik tanah maupun bangunan. Khusus untuk PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, kenaikan NJOP juga dipengaruhi oleh nilai produksinya.

Sepanjang 2010, Meskipun kontribusi pada total penerimaan relatif tidak besar, capaian PBB dan Pajak lainnya terhadap target terlihat besar. PBB semestinya sudah di atas 90% setelah melewati jatuh tempo (Agt-Sep).

BIRO ANALISIS DAN PERENCANAAN

**1.2.4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Miliar)**  
**Grafik 6**




Realisasi BPHTB mengalami pertumbuhan rata-rata 17,2 persen dalam periode 2005–2009. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap penerimaan pajak dalam negeri adalah sebesar 1,0 persen.

Peningkatan penerimaan BPHTB terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah transaksi jual beli tanah dan bangunan. Sebagaimana diketahui, kegiatan usaha di bidang properti sempat mengalami booming pada periode 2005–2007, meskipun agak melemah pada tahun 2008 dan 2009.

Pada tahun 2010 BPHTB mengalami peningkatan teratur Rp 400 – 600 milyar per bulan.

**1.2.5. Cukai (Miliar)**  
**Grafik 7**




Penerimaan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau, cukai ethil alkohol (EA), cukai MMEA, denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Penerimaan cukai mengalami peningkatan secara signifikan dalam periode 2005–2009, tumbuh rata-rata sebesar 14,3 persen, yaitu dari Rp33,3 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp56,7 triliun pada tahun 2009.

Perkembangan penerimaan cukai hasil tembakau periode 2005–2009 menunjukkan kecenderungan meningkat yang terutama dipengaruhi oleh: (1) kebijakan di bidang tariff cukai dan harga dasar barang kena cukai; (2) kebijakan lainnya di bidang cukai, contohnya kebijakan yang terkait dengan penundaan pembayaran cukai; (3) intensitas penindakan di bidang cukai; (4) peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh KPPBC; (5) peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai;

Pada tahun 2010 cukai tumbuh pesat karena konsumsi rokok dan minuman mengandung Ethyl Alkohol Bea masuk rata-rata terealisasi Rp 2 T per bulan sejalan dengan peningkatan impor, kemudian melambat di Q3 .

**1.2.6. Pajak Lainnya (Miliar)**

**Grafik 8**




Penerimaan pajak lainnya selama periode 2005–2009 menunjukkan adanya pertumbuhan rata-rata sebesar 11,0 persen. Secara umum, meningkatnya realisasi penerimaan pajak lainnya dalam periode 2005–2009 dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi yang menggunakan dokumen bermeterai.

**1.2.7. Bea Masuk**

**(Miliar)**

**Grafik 9**




Realisasi penerimaan bea masuk dalam periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,0%. Penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh penurunan kebijakan tarif sebagai konsekuensi kerjasama perdagangan internasional baik kerjasama regional maupun bilateral.

**1.2.8. Bea Keluar**

**(Miliar)**

**Grafik 10**



Pengenaan bea keluar bersumber dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya serta kakao. Selama periode 2005-2009, pertumbuhan rata-rata realisasi penerimaan bea keluar adalah 15,4%. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2008 karena pada saat itu harga CPO di pasaran internasional mencapai 1.200 USD/ton.

### 1.3. Temuan BPK

Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar ternyata masih memiliki kelemahan. Temuan BPK tahun 2005 – 2009 menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal sebagai berikut :

#### Temuan BPK di bidang Perpajakan, 2005 – 2009 berdasarkan LKPP

Tahun	Jumlah Temuan	Temuan	Sebab	Akibat
2005	1	Prosedur pencatatan dan pelaporan realisasi Penerimaan Perpajakan tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang ditetapkan	Hal tersebut terjadi karena: a. Unit akuntansi yang mencatat penerimaan pajak yang disetorkan ke rekening BUN belum ditetapkan. b. Sistem pencatatan dan pelaporan yang disusun Pemerintah baik sistem yang terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun sistem yang disusun secara intern oleh DJP dan DJBC tidak dapat digunakan untuk saling uji dan tidak terintegrasi. c. Rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak yang dicatat dan dilaporkan tidak dilakukan secara berjenjang dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dengan KPPN.	
2006	1	Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006	Hal tersebut terjadi karena: a. Sistem pencatatan dan pelaporan yang disusun Pemerintah baik sistem yang terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Hal tersebut mengakibatkan akun Penerimaan Perpajakan dalam Negeri dalam LRA Pemerintah Pusat Tahun 2006 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Tahun	Jumlah Temuan	Temuan	Sebab	Akibat
		tidak dapat diyakini kewajarannya	<p>Pemerintah Pusat maupun sistem yang disusun secara intern oleh DJP dan DJBC tidak dapat digunakan untuk saling uji dan tidak terintegrasi.</p> <p>b. Petugas unit akuntansi UAPPA-W dan UAKPA Direktorat Jenderal Pajak lalai melakukan rekonsiliasi restitusi pajak dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN.</p> <p>c. Pemerintah belum menindaklanjuti temuan BPK dalam pemeriksaan sebelumnya terkait permasalahan tersebut.</p>	
2007	1	Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan tidak dapat menyajikan data realisasi Penerimaan Perpajakan yang akurat	Hal tersebut disebabkan Pemerintah belum optimal menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terkait penerimaan perpajakan, khususnya dengan penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan perpajakan.	Keadaan tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp490.988,63 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
2008	1	Penerimaan Perpajakan Yang Disajikan Dalam LKPP Berdasarkan SAU Belum Seluruhnya Dapat Direkonsiliasi Dengan Data Penerimaan Menurut SAI	Hal tersebut disebabkan adanya kelemahan pengendalian internal pada aplikasi SAI dhi. MPN dan aplikasi SAU, antara lain pengembangan sistem aplikasi yang tidak terintegrasi sehingga tidak ada desain rekonsiliasi antar aplikasi tersebut serta desain aplikasi yang tetap menerima dan mencatat	Adanya selisih data penerimaan perpajakan yang belum dapat direkonsiliasikan tersebut menyebabkan realisasi penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp3.641.626,97 juta (Rp3.431.255,70 juta + Rp210.371,27 juta) belum dapat diyakini kewajarannya

Tahun	Jumlah Temuan	Temuan	Sebab	Akibat
			data transaksi meskipun data tersebut tidak lengkap.	
2009	3	Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp1,26 Triliun Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI	Hal tersebut disebabkan adanya kelemahan pengendalian internal pada aplikasi SAI dhi. MPN dan aplikasi SAU, antara lain berupa pengembangan sistem aplikasi yang tidak terintegrasi sehingga tidak ada desain rekonsiliasi antar aplikasi tersebut serta desain aplikasi yang tetap menerima dan mencatat data transaksi meskipun data tersebut tidak lengkap.	Adanya permasalahan di atas mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp1.260.360,92 juta (1.081.921,78+178.439,14) belum dapat diyakini kewajarannya; dan</li> <li>b. Transaksi reversal senilai Rp1.595.742,90 juta belum dapat diyakini apakah merupakan kesalahan pencatatan atau merupakan potensi penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara.</li> </ul>
		Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan yang Jelas atas Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah	Hal ini disebabkan oleh Pemerintah belum mengatur secara rinci mengenai jenis transaksi apa saja yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian, dan mekanisme pertanggungjawaban pelunasan pajak dengan mekanisme DTP.	Hal ini mengakibatkan adanya potensi penggunaan mekanisme DTP untuk meningkatkan penerimaan perpajakan walaupun tidak sesuai prestasi sesungguhnya.

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN BELANJA

Tahun	Jumlah Temuan	Temuan	Sebab	Akibat
		Sistem Koordinasi, Pencatatan, dan Penagihan atas PPh Migas Tidak Dapat Memastikan Kelengkapan dan Keakuratan Penerimaan PPh Migas yang Menjadi Hak Pemerintah	Hal ini terjadi karena: a. Kurangnya koordinasi dari masing-masing instansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan dari KKKS. b. Belum adanya sistem administrasi yang memadai dalam mengelola pembayaran pajak dari KKKS.	Hal ini mengakibatkan: a. Bagian Pemerintah berupa PPh Migas dari kontraktor tidak dapat diyakini seluruhnya akan dibayar oleh para kontraktor. b. Terdapat tunggakan pajak dari kekurangan pembayaran Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Dividen, Bunga dan Royalti (PBDR) untuk periode tahun 2005 s.d. Desember 2009 yang belum dicatat sehingga nilai piutang yang seharusnya belum tercermin. c. Realisasi penerimaan negara dari PPh Migas sebesar Rp4.445.799,92 juta per 31 Desember 2009 tertunda karena atas penerimaan tersebut belum dapat diidentifikasi jenis dan wajib pajaknya.

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN/PERDA/PERRI

Lampiran LKPP 2009

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (Audited)

DAFTAR 10.A

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAH  
PER KANWIL DAN UMUR  
PER 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rp)

NO	KANWIL DJP	S.D. 1 THN	> 1 S.D. 2 THN	>2 S.D. 3THN	>3 S.D. 4 THN	>4S.D 5 THN	> 5 TH	JUMLAH
1	NAD	62.709.032.172	69.239.362.666	27.866.025.542	22.569.890.131	21.886.612.992	77.774.887.345	282.045.810.848
2	SUMUT I	224.006.297.350	132.015.497.224	177.261.946.368	149.715.349.126	117.808.382.815	432.012.854.734	1.232.620.327.607
3	SUMUT II	63.267.362.532	47.161.326.879	17.657.871.043	26.347.189.253	26.656.142.857	64.596.886.086	245.696.808.679
4	RIAU DAN KEPRI	461.911.515.005	231.662.086.823	177.082.886.804	180.371.573.872	118.404.230.817	420.464.263.087	1.589.926.555.208
5	SUMBAR JAMBI	74.817.326.214	52.851.275.593	36.804.859.589	30.540.630.323	33.286.268.021	216.613.136.009	444.913.485.749
6	SUNSEL BABEL	166.912.760.525	74.641.053.940	122.585.933.010	102.062.922.120	65.394.494.970	222.310.469.360	742.937.963.655
7	BENGGULU	57.209.208.299	44.972.598.641	23.185.495.737	26.734.999.895	39.791.545.503	231.996.532.911	423.760.377.986
8	JKT PUSAT	1.439.064.000.886	728.885.793.306	354.989.183.401	391.248.007.062	167.605.629.076	1.802.242.891.473	4.874.036.504.234
9	JKT BARAT	228.341.578.744	207.321.487.095	86.517.399.322	124.419.136.385	146.340.150.227	630.425.516.815	1.423.385.298.587
10	JKT SELATAN	770.270.537.383	506.861.061.987	340.369.618.302	447.501.721.497	508.334.856.334	2.093.937.327.485	4.867.275.122.980
11	JKT TIMUR	320.189.888.478	153.385.266.535	180.268.923.545	104.833.752.979	88.714.195.888	556.887.471.475	1.404.079.529.000
12	JKT UTARA	1.670.529.983.115	262.687.673.122	177.806.373.039	171.786.266.558	106.161.334.733	486.626.380.078	3.177.898.000.646
13	JKT KHUSUS	2.259.740.560.340	448.572.621.611	195.230.978.100	809.917.893.140	433.870.931.648	2.062.388.652.508	6.209.721.707.347
14	BANTEN	310.163.051.488	236.631.973.868	60.867.115.634	93.805.481.835	70.760.090.102	203.999.017.464	1.005.226.710.111
15	JAWA BARAT I	658.210.655.532	221.964.394.472	206.396.140.581	147.394.705.544	226.466.561.578	566.735.597.052	2.027.218.054.789
16	JAWA BARAT II	467.844.989.802	197.624.137.811	202.691.565.596	170.116.294.301	168.396.055.451	501.063.611.249	1.707.739.844.041
17	JAWA TENGAH I	171.833.874.052	172.634.772.530	104.837.605.844	96.194.351.122	131.515.045.456	266.408.573.602	635.427.222.905
18	JAWA TENGAH II	70.504.674.487	52.041.041.814	47.763.037.207	31.074.714.248	36.616.661.354	227.761.872.630	465.962.021.830
19	DIY	44.218.377.634	36.627.328.839	26.598.963.003	14.923.422.833	18.181.578.584	71.215.428.961	211.765.100.154
20	JATIM I	237.051.416.261	176.381.891.649	167.013.925.057	120.877.658.150	86.636.593.010	397.387.610.621	1.185.289.364.778
21	JATIM II	175.109.706.234	129.682.836.242	48.935.945.494	35.873.426.160	28.016.516.674	211.073.662.482	628.692.123.266
22	JATIM III	88.230.639.030	74.287.993.260	67.395.309.872	67.873.950.154	63.404.063.479	199.160.773.205	560.352.729.000
23	KALBAR	70.259.864.202	32.858.678.000	13.155.689.000	20.418.835.000	32.108.415.000	128.870.882.000	297.671.993.202
24	KALSELTENG	85.410.419.062	88.342.060.982	70.783.715.837	58.960.180.866	77.616.702.662	228.810.094.767	609.523.214.316
25	KALTIM	249.213.556.209	227.917.525.673	73.242.225.233	226.871.736.209	124.181.077.754	311.212.275.405	1.211.538.365.473
26	SULSELBARTRA	117.831.061.617	69.596.786.333	46.498.056.674	41.175.616.961	32.685.221.683	186.136.071.529	513.924.017.617
27	SULUTTENG GORMALUT	57.157.966.948	59.286.300.332	23.903.359.000	24.997.080.473	26.857.067.428	154.626.235.307	346.927.938.187
28	BALI	201.153.151.154	80.904.120.285	92.093.924.917	50.714.697.451	36.380.097.220	151.191.061.241	621.437.072.289
29	NUSRA	39.258.810.074	44.287.132.097	21.588.066.442	32.827.745.132	21.124.898.297	92.046.200.583	251.132.945.625
30	PAPUA DAN MALUKU	34.198.747.000	77.274.246.000	46.058.883.000	44.937.238.000	47.968.714.000	355.832.050.000	606.265.881.000
31	WAJIB PAJAK BESAR	1.962.830.068.000	3.602.017.291.000	813.766.968.000	247.760.328.000	1.830.120.937.000	1.608.461.660.600	10.094.047.272.600
	<b>TOTAL</b>	<b>13.167.888.374.329</b>	<b>8.560.076.978.097</b>	<b>4.081.192.979.365</b>	<b>4.122.857.129.779</b>	<b>4.915.095.943.870</b>	<b>15.152.615.818.556</b>	<b>49.999.727.823.996</b>

Keterangan:  
1. Kurs per 31 Desember 2009 1USD = Rp9.400

BIRO ANALISA ANGGARAN

DAFTAR NERACA 280

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK  
DIUSULKAN PENGHAPUSAN, PENGHAPUSAN, DALUWARSA, DAN KEBERATAN/BANDING  
PER 31 DESEMBER 2009

dalam Rupiah

NO	NAMA KANWIL	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN	PIUTANG DIHAPUSKAN	UPAYA HUKUM
1	Nangroe Aceh Darussalam	282.045.810.848	16.946.931.000	15.364.504.000	1.294.271.000	8.987.228.000	31.914.602.100
2	Sumatera Utara I	1.232.820.327.807	304.357.401.475	99.248.401.534	519.348.458	2.902.340.891	110.453.647.548
3	Sumatera Utara II	245.888.808.879	18.185.481.474	8.031.887.228	0	1.205.944.401	72.868.083.986
4	Riau dan Kepulauan Riau	1.689.928.555.208	33.134.980.000	13.087.810.000	0	0	209.927.102.788
5	Sumatera Barat dan Jambi	444.913.485.749	45.322.154.000	41.184.080.000	644.244.000	163.423.471	30.932.519.276
6	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	742.937.683.955	41.489.803.000	35.087.988.000	1.488.721.111	424.998.189	188.868.195.945
7	Bengkulu dan Lampung	423.780.377.988	20.929.504.862	20.929.504.862	3.932.035.674	824.501.568	10.448.389.398
8	Jakarta Pusat	4.874.035.504.234	982.389.559.000	353.488.079.000	7.681.395.000	26.355.297.000	2.080.071.798.223
9	Jakarta Barat	1.423.365.298.587	105.994.594.000	0	0	0	181.822.299.591
10	Jakarta Selatan	4.687.275.122.989	587.877.992.000	459.980.172.000	171.888.994.000	38.957.251.000	952.012.102.570
11	Jakarta Timur	1.404.079.529.000	164.983.805.000	184.983.805.000	0	0	219.287.290.813
12	Jakarta Utara	3.177.898.000.845	32.580.749.206	20.170.703.353	354.909.524	2.165.940.970	1.596.302.227.082
13	Jakarta Khusus	6.209.721.707.347	2.682.487.302.811	7.047.422.954	13.868.020.361	28.223.224.054	4.015.537.751.102
14	Banten	1.005.226.710.111	55.459.073.030	55.459.073.030	22.631.024.671	22.531.024.671	295.521.712.888
15	Jawa Barat I	2.027.218.054.789	287.809.141.488	137.138.841.352	0	739.241.387	378.178.508.398
16	Jawa Barat II	1.707.739.644.041	423.283.151.000	97.394.750.000	12.446.041.000	21.188.587	235.078.744.512
17	Jawa Tengah I	935.427.222.905	124.818.919.868	48.157.385.591	5.183.478.101	5.519.928.421	178.161.338.463
18	Jawa Tengah II	485.982.021.830	120.858.004.000	38.836.932.000	1.841.190.000	1.389.014.000	24.983.174.913
19	Daerah Istimewa Yogyakarta	211.765.100.154	858.384.838	858.384.838	441.881.846	962.488.113	7.837.791.958
20	Jawa Timur I	1.185.288.384.778	13.440.754.275	13.440.754.275	4.780.883.275	23.599.582.180	117.737.541.904
21	Jawa Timur II	628.892.123.286	73.085.904.438	25.871.112.874	4.428.179.262	6.129.250.200	150.409.207.887
22	Jawa Timur III	680.352.729.000	8.721.510.189	6.719.020.189	2.404.403.070	3.351.450.571	32.118.724.442
23	Kalimantan Barat	297.871.993.202	16.900.129.409	12.448.515.938	0	0	5.819.944.605
24	Kalimantan Selatan dan Tengah	809.823.214.318	83.856.442.000	82.221.125.000	5.895.343.000	13.010.982	181.128.453.536
25	Kalimantan Timur	1.211.838.395.473	114.381.589.805	98.245.008.218	0	18.556.000	230.860.854.463
26	Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	513.924.017.817	28.939.947.441	28.700.429.441	1.652.223.043	1.022.571.328	99.199.804.889
27	Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku	348.927.938.187	82.883.279.789	59.029.004.132	1.457.591.983	8.480.649.488	21.088.882.907
28	Bali	821.437.072.289	24.990.550.984	20.797.797.997	1.024.702.223	0	111.840.400.488
29	Nusa Tenggara	251.132.845.825	38.348.292.090	31.380.078.793	0	3.030.901.078	4.371.474.481
30	Papua dan Maluku	808.285.891.000	84.048.501.528	84.948.501.528	83.835.887	0	37.078.289.352
31	Wajib Pajak Besar	10.094.947.272.800	618.240.351	618.240.351	0	0	5.938.155.613.637
	TOTAL	49.999.727.823.996	6.576.263.130.917	2.024.660.971.072	265.222.496.449	185.828.008.288	17.686.788.051.619

Catatan: (Rupiah dan USD dalam satuan USD 1=Rp9.400)

DAFTAR NERACA 281


## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Perencanaan Penerimaan Pajak

Dalam RAPBN 2011, Penerimaan perpajakan tahun 2011 diharapkan akan mencapai **Rp 839,9** triliun yang berarti meningkat 13,0 persen dari perkiraannya di tahun 2010. Proyeksi penerimaan perpajakan sebesar **Rp 839,9** triliun tersebut dihitung dengan menggunakan basis perkiraan realisasi tahun 2010, faktor pengganda dari asumsi ekonomi makro tahun 2011, dan langkah-langkah tambahan (extra effort) untuk mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber penerimaan perpajakan. Langkah-langkah tambahan tersebut antara lain dalam bentuk perbaikan administrasi perpajakan, penggalan potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, serta perbaikan mekanisme keberatan dan banding.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Indonesia (2010), *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2011* hal. 54

Contoh skema perencanaan penerimaan pajak non migas dalam RAPBN 2011 :



Dari skema tersebut dapat terlihat bahwa ada upaya awal dan upaya tambahan atau yang bisa dikenal dengan *extra effort*. Upaya awal sangat tergantung pada pencapaian asumsi makro yang ditetapkan pemerintah dan nilai elastisitas /pengganda. Sementara, *extra effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mencari tambahan guna mencapai target. *Extra effort* ini lah yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah.

Selama ini realisasi penerimaan pajak selalu lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan (meskipun kurang dari target perubahan). Hal ini mengindikasikan bahwa target awal yang ditetapkan pemerintah masih rendah. Artinya ada potensi pajak yang besar yang belum dijangkau oleh Pemerintah.

## 2.2. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan *extra effort* pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Adapun kebijakan perpajakan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Kebijakan Pajak Non Migas tahun 2011 adalah sebagai berikut :

<p>I. Perbaikan administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalihan BPHTB serta PBB sektora perdesaan dan perkotaan (implementasi UU 28/2009 tentang PDRD).</li> <li>2. Penghapusan fiskal LN bagi WP ber-NPWP.</li> </ol> <p>II. Penggalian potensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program ekstensifikasi WP baru</li> <li>2. Program intensifikasi berbasis profile WP, penggalian sektor tertentu, serta optimalisasi pemanfaatan data (OPDP)</li> <li>3. Tax Education dengan target payer compliance</li> <li>4. Informasi perpajakan dengan program PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) 2009 – 2013</li> </ol>	<p>III. Peningkatan kualitas pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan pemeriksaan satu grup</li> <li>2. Kajian PPN hasil tambang</li> <li>3. Koordinasi dengan instansi lain sehubungan dengan pencairan piutang pajak</li> <li>4. Harmonisasi Undang-undang KUP dengan Undang-undang Kepailitan.</li> </ol> <p>IV. Penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan informasi putusan peradilan pajak, putusan keberatan dan non-keberatan sebagai bahan penggalian potensi</li> <li>2. Menyusun grand strategy peningkatan pengawasan dan menghindari penyalahgunaan wewenang</li> <li>3. Meningkatkan fungsi litigasi peradilan pajak</li> </ol> <p>V. Melanjutkan pemberian insentif fiskal (PPH dan PPN ditanggung pemerintah)</p>
--	---

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai tahun 2011 adalah sebagai berikut :

<p>Optimalisasi di bidang Kepabeanan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang impor</li><li>2. Peningkatan efektifitas pemeriksaan fisik barang</li><li>3. Peningkatan kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai</li><li>4. Optimalisasi fungsi pengawasan antara lain dengan peningkatan pengawasan di daerah</li><li>5. Audit di bidang kepabeanan</li></ol>
<p>Optimalisasi di bidang Cukai</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan roadmap cukai hasil tembakau</li><li>2. Pemanfaatan teknologi informasi bidang pelayanan cukai</li><li>3. Peningkatan pengawasan di bidang cukai</li><li>4. Kajian ekstensifikasi objek cukai</li><li>5. Audit di bidang cukai</li></ol>
<p>Perbaiki sistem informasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengoperasian Indonesia National Single Window (INSW) di lima pelabuhan utama</li><li>2. Implementasi proses penyelesaian kepabeanan diluar pelabuhan melalui pendirian Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT ) di Cikarang</li><li>3. Pengembangan sentralisasi sistem pelayanan kepabeanan dan cukai</li></ol>
<p>Insentif bea masuk</p> <p>Ditanggung pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan investasi dan ekspor</p>

Direktorat Jenderal Pajak menghadapi tiga kendala yang dapat menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Kendala utamanya adalah kesadaran masyarakat yang belum tinggi dalam menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihannya. Dua kendala lainnya adalah data yang tidak lengkap dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Masalah data sangat menentukan dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak. Meskipun sudah ada aturan yang mewajibkan seluruh lembaga dan korporasi menyetorkan data, data yang dimiliki Ditjen Pajak tidak semakin mudah dilengkapi.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Menurut Direktur Jenderal Pajak Mohammad Tjiptardjo dalam “3 kendala di Ditjen Pajak” <http://konsultanpajaksurabaya.wordpress.com/2010/12/08/3-kendala-di-ditjen-pajak/>

### 2.3. Tax Ratio

Tax ratio merupakan salah satu indikator kinerja penerimaan pajak. Formula tax ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total Penerimaan Perpajakan}}{\text{Produk Domestik Bruto}}$$

Dalam tax ratio, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

- Lingkup Tax Revenue sebagai dasar perhitungan tax ratio  
Terdapat perbedaan lingkup tax revenue yang digunakan sebagai dasar perhitungan tax ratio.

Sebagai contoh :

Indonesia, *tax revenue* = jumlah penerimaan total perpajakan pusat tidak termasuk pajak daerah dan penerimaan dari sumber daya alam.

OECD, *tax revenue* = jumlah penerimaan pajak yang dikelola oleh negara termasuk pajak pusat, negara bagian , maupun pemerintah lokal dan SDA bila ada.

United States, *tax revenue* = jumlah penerimaan pajak pusat, negara bagian dan pemerintah lokal.

#### Perhitungan Tax Ratio


Jenis Pajak	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Pusat	347	409.2	491	658.7	619.9	743.3
Pajak Daerah	28.1	26.1	26.3	34.7	44.3	56.5
Penerimaan SDA	110.5	167.5	132.9	224.5	139	164.7
PDB	2774.3	3339.2	3949.3	4954	5613.4	6253.8
Tax Ratio saat ini	12.5%	12.3%	12.4%	13.3%	11.0%	11.9%
Tax Ratio (pajak pusat + pajak daerah)	13.5%	13.0%	13.1%	14.0%	11.8%	12.8%
Tax Ratio (pajak pusat + pajak daerah+SDA)	17.5%	18.1%	16.5%	18.5%	14.3%	15.4%

Sumber : Kementerian Keuangan

#### Perbandingan Tax Ratio (skema OECD) Indonesia dengan Negara Lain Tahun 2009

Negara	Indonesia	Filiphina	Thailand	India	USA	China	Malaysia	Pakistan	Mexico	Kambodja
Tax Revenue	77.1	23.2	91.8	384.3	2623.1	1651	59.2	40.2	149.5	2.2
GDP	539.3	161	539.9	3526	14256	9712	382.3	452	1541	28.1
Tax Ratio	14.3%	14.4%	17.0%	10.9%	18.4%	17.0%	15.5%	8.9%	9.7%	7.8%

Sumber : IMF



Data dari World Bank menunjukkan bahwa mayoritas negara ASEAN memiliki proporsi penerimaan pajak terhadap PDB dibawah 20%. Tax ratio yang rendah ini menunjukkan rendahnya tingkat pemungutan pajak relatif terhadap kapasitas ekonomi.

Penerimaan Pajak terhadap PDB, 2003 – 2008 (%)

Tax Revenue/GDP	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Indonesia	12,39	12,33	13,00	12,00	12,00	13,00
Philippines	12,75	12,42	12,96	14,26	14,03	14,13
Thailand	15,46	15,92	17,24	16,73	16,11	16,46
Singapura	13,04	12,17	11,80	12,12	13,12	13,77

Sumber: World Bank dan Depkeu

Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya tax ratio di negara-negara ini antara lain adalah: (1) tingginya *tax exemptions*<sup>3</sup> yang diberikan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, kementerian dan peraturan lainnya, (2) besarnya *tax breaks*<sup>4</sup> yang diberikan kepada perusahaan swasta, (3) besarnya sektor informal yang tidak bisa dijangkau oleh sistem perpajakan. Keberadaan sektor informal ini menyebabkan beban pajak tidak terbagi secara merata sehingga menyebabkan masyarakat umum harus membayar pajak lebih besar dibandingkan apabila beban ini dibagi secara merata.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Tax exemption adalah pengurangan pajak merujuk pada pengecualian moneter khusus yang dapat diklaim oleh individu untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Status pengurangan pajak ini dapat berupa pembebasan penuh pajak, pengenaan tarif pajak yang dikurangkan, atau pemungutan pajak terhadap satu bagian tertentu dari keseluruhan objek yang dipajaki. Misal: pengurangan pajak disebabkan oleh kegiatan amal pada item pajak properti dan pajak penghasilan., pengurangan pajak terhadap veteran, dan pengurangan pajak berdasarkan prinsip batas wilayah atau yurisdiksi ganda.

<sup>4</sup> Sejenis insentif pajak yang diberikan untuk mempromosikan tujuan ekonomi atau sosial tertentu. Sebagai contoh: Pemerintah menetapkan pengeluaran bunga hipotek seorang individu sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak. Akibatnya pajak terhutang dari individu tersebut menjadi lebih rendah.

<sup>5</sup> Sujjapongse. S. (2005) *Tax Policy and Reform in Asian Countries: Thailand's Perspectives*, Publication for the Journal of Asian Economics

- Komponen PDB

Masalah lain dalam keruwetan *tax ratio* ini adalah perdebatan mengenai faktor pembagi dalam formula *tax ratio*, yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka acuan dalam PDB ini sering diperdebatkan karena PDB dengan basis 1993 dan 2000. Berikut adalah perbandingan *tax ratio* dengan dua versi PDB:

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Rp Trilyun)	PDB Nominal		Tax Ratio (%)	
		Basis 1993 (Rp Trilyun)	Basis 2000 (Rp Trilyun)	Basis 1993 (Rp Trilyun)	Basis 2000 (Rp Trilyun)
2005	347	2534,8	2785	13,7	12,5
2006	409,2	3038	3338,2	13,5	12,3
2007	489,9	3462,3	3804,2	14,1	12,9

Sumber: *Ruwetnya Urusan Tax Ratio, Gunawan Setiaji*

Dalam teknis perhitungan PDB Angka tercantum di tabel juga dapat menimbulkan perdebatan antara lain kemungkinan tidak tercatatnya sektor informal bahkan ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Dalam proses perhitungan PDB riil, patokan tahun yang menjadi basis perhitungan juga bisa menjadi sangat politis karena biasanya dipilih untuk tahun yang tingkat inflasinya rendah agar hasil agregasi PDB menjadi tinggi

*Tax ratio* kita pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 12,4 persen terhadap PDB. *Tax ratio* 2010 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen. Masih rendahnya *tax ratio* ini tentunya menjadi catatan tersendiri, karena pada 2007, pemerintah pernah membuat target *tax ratio* akhir 2009 mencapai 16 persen. Sayangnya, pada 2009 justru terjadi krisis, yang tentunya akan bertentangan dengan semangat menggenjot pertumbuhan ekonomi, bila pajak harus pula digenjot.

#### 2.4. Potensi Pajak

Secara lebih spesifik, menurut Edy Pambudi terdapat potensi pajak pada hal-hal berikut :

1. Realisasi PMA dan PMDN 2010 meningkat 55% hingga Q2 menurut laporan BKPM menyumbang pada PPh 23, PPh 26 dan PPh 22
2. Peningkatan gaji, honorarium, tunjangan pegawai pemerintah, kontribusi sosial (pensiun), perjalanan dinas mencapai Rp 125 T sampai Oktober.
3. Capital inflows mencapai Rp 300 T menjadi sumber penerimaan PPh Final, PPh 26

4. Belum ada instrumen pajak untuk capital control seperti yang diterapkan oleh Malaysia pada Krisis 1997
5. Peningkatan belanja barang dan proyek pemerintah tahun ini sudah mencapai Rp 32 T
6. Belum ada sinkronisasi realisasi belanja dan setoran pajak sampai pada tingkat satker (masih dalam tahap kajian)
7. Ukuran elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB masih rendah, sistem pemungutan pajak belum bekerja sepenuhnya. Pemisahan antara komponen yang bergerak otonomos dan terkait pertumbuhan ekonomi.
8. Kinerja ekspor yang membaik dan derasnya impor karena apresiasi Rupiah terhadap USD memberi tambahan PPN, PPh 22 Impor, Bea Masuk dan Bea Keluar
9. Industrial indeks meningkat menjadi indikator untuk penerimaan PPh Pasal 23, 25 Badan
10. Angka pengangguran menurun, peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan nilai aset yang dimiliki oleh 40 orang terkaya versi Forbes menjadi indikator penerimaan PPh 25 OP yang masih ditarget sangat rendah, yaitu Rp 4 T. Membangun family map untuk mengetahui investasi yang terjadi dalam keluarga dan kerabat
11. Persoalan penerimaan PPh 25 OP bukan pada data tersedia tetapi mekanisme pemungutan yang menghadapi banyak kendala.
12. Peningkatan remunerasi pada perusahaan pertambangan dan migas, keuangan dan investasi

Namun potensi tersebut merupakan potensi alami yang berarti akan ada peningkatan penerimaan pajak secara otomatis walaupun Ditjen Pajak tidak melakukan upaya apa-apa. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan *tax effortnya* untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak.

Selain melakukan ekstensifikasi, ada baiknya bila pemerintah lebih menekankan pada upaya intensifikasi pada basis perpajakan yang dimiliki saat ini. Intensifikasi ini khususnya diarahkan untuk mengejar wajib pajak. Di sini, selain perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga perlu fokus pada *law enforcement* terhadap aparat pajaknya. Karena, pada kedua titik inilah sering terjadi berbagai bentuk penghindaran pajak. Mengingat besarnya magnitude jumlah pajak yang harus dibayar, tentunya hal ini berpotensi menggoda wajib pajak dan aparat pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Terungkapnya kasus mafia pajak saat ini, penting dijadikan momentum untuk menegakkan *law enforcement* terhadap aparat pajak dan wajib pajak besar yang nakal.

### III. SISTEM PERPAJAKAN NEGARA LAIN

---

#### 3.1. Filipina

Bureau of Internal Revenue (BIR) Filipina menyatakan keinginannya untuk meningkatkan tax ratio Filipina menjadi 15% dalam waktu dua tahun kedepan. Untuk mencapainya dibutuhkan peningkatan kerjasama dan efisiensi dari BIR dan Bureau of Customs (BOC) Filipina karena rata-rata 95 persen dari total penerimaan negara berasal dari pungutan kedua lembaga ini. Selain itu Pemerintah akan menggandakan upaya untuk menurunkan *tax evasion*.

Pemerintah Filipina menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemungutan pajak melalui jalur efisiensi administrasi, pemerintah akan menggalakkan Undang-Undang *Lateral Attrition*. Apabila hukum ini dilaksanakan secara maksimal maka petugas pajak yang tidak mencapai target pemungutan pajak akan dipecat sedangkan mereka yang melampaui target koleksi pajak mereka akan memperoleh insentif tambahan.<sup>6</sup>

#### 3.2. Thailand

Diawal tahun 2010, pemerintah Thailand memprediksikan penerimaan pajak akan lebih besar 10% dari target yang ditetapkan pemerintah diawal tahun fiskal 1 Oktober 2009 - 30 September 2010. Pencapaian ini diyakini berasal dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan upaya untuk memungut pajak.

Keyakinan pemerintah Thailand ini didasari oleh beberapa indikator. Pada dua bulan pertama tahun fiskal 2009 – 2010 Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) telah mengalami pertumbuhan 8,91% lebih besar dari target pemerintah. Selain itu angka pertumbuhan dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pendapatan Bunga juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.

Peningkatan efisiensi perpajakan direncanakan akan memainkan peran penting terhadap pertumbuhan penerimaan pajak Thailand. Pemerintah menargetkan ekspansi basis pajak setidaknya mencapai 324.000 wajib pajak tambahan. Untuk memperkuat upaya ini, Revenue Departments telah memulai proyek yang menghubungkan databasenya dengan database lembaga negara lain dalam rangka mempermudah pencocokan dan *cross checking* informasi serta menurunkan *tax evasion*.

Selain itu pemerintah juga berencana melakukan pengawasan khusus terhadap bisnis yang memperkerjakan akuntan-akuntan yang memiliki sejarah *tax evasion* serta mengumpulkan informasi mengenai bisnis internet melalui penyedia layanan internet lokal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.taxationinfonews.com/2010/08/philippines-raises-tax-target/>

<sup>7</sup> <http://www.taxationinfonews.com/2010/01/thailand%E2%80%99s-tax-collection-to-surpass-targets/>

## Struktur Perpajakan Thailand

Berdasarkan data dari Revenue Department, penerimaan pajak nasional Thailand pada tahun 2007 adalah 1.119.203 Bath. Nilai penerimaan ini senilai 16,11 persen dari GDP Thailand pada tahun yang sama. Dari total keseluruhan penerimaan pajak Thailand, kontribusi terbesar diperoleh melalui pajak pertambahan nilai atau value Added Tax sebesar 38,80%, diikuti oleh Corporate Income Tax (34,37%), Personal Income Tax (17,23%), Petroleum Income Tax (5,87%), Specific business tax (3,07%), Stamp duties (0,64%) dan Pajak lain-lain (0,02%).

Pajak yang dipungut oleh Revenue Department of Thailand berdasarkan Jenis pajak, 2002 – 2007 (dalam Juta Baht)

Jenis Pajak	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Personal Income Tax	108371	117309	135219	147352	170087	192795
Corporate Income Tax	170415	208859	261925	329515	374818	384618
Value Added Tax	228196	261306	316104	385717	417770	434272
Specific Business Tax	13715	12757	20032	26304	30625	34406
Business Tax	99	-	-	-	-	-
Stamp Duties	4122	5348	6822	6815	7260	7137
Petroleum Income Tax	18128	21773	31935	41177	56524	65735
Others	236	330	279	266	243	240
<b>Total</b>	<b>544281</b>	<b>627682</b>	<b>772317</b>	<b>937149</b>	<b>1057327</b>	<b>1119203</b>

Sumber: Revenue Department of Thailand (www.rd.go.th)

Pajak yang dipungut oleh Revenue Department of Thailand berdasarkan Jenis pajak, 2002 – 2007 (%)

Jenis Pajak	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Personal Income Tax	19,91%	18,69%	17,51%	15,72%	16,09%	17,23%
Corporate Income Tax	31,31%	33,27%	33,91%	35,16%	35,45%	34,37%
Value Added Tax	41,93%	41,63%	40,93%	41,16%	39,51%	38,80%
Specific Business Tax	2,52%	2,03%	2,59%	2,81%	2,90%	3,07%
Business Tax	0,02%					
Stamp Duties	0,76%	0,85%	0,88%	0,73%	0,69%	0,64%
Petroleum Income Tax	3,33%	3,47%	4,13%	4,39%	5,35%	5,87%
Others	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Revenue Department of Thailand (www.rd.go.th)

Sepanjang periode 2002 – 2007, sumbangsih Personal Income Tax terhadap total penerimaan pajak menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2002, kontribusi Personal Income Tax ialah sebesar 19,91% dari total penerimaan sedangkan pada tahun 2007, kontribusi Personal Income Tax menurut 17,23% dari total penerimaan. Hal yang senada terjadi pada pos Value Added Tax yang pada tahun 2002 masih menyumbang 41,93%

dari total penerimaan pajak di Thailand. Namun pada tahun 2007, komponen pajak terbesar ini mengalami penurunan kontribusi 38,80% dari total penerimaan.

Sebaliknya, komponen Corporate Income Tax mengalami peningkatan dari 31,31% dari total penerimaan di tahun 2002, menjadi 34,37% dari total penerimaan pajak. Komponen yang juga mengalami peningkatan adalah Petroleum Income Tax dari 3,33% (2002) menjadi 5,87% dari total penerimaan pajak (2007).

Menurut Bartolich (2006) rendahnya kontribusi Personal Tax Income terhadap total penerimaan pajak Thailand disebabkan oleh permasalahan struktural, seperti sempitnya basis pajak (tax base) akibat *extensive exemptions, income deductions, allowances, tax relieves* serta sistem perpajakan yang tidak transparan dan tidak adil.<sup>8</sup>

Hingga kini, sistem perpajakan Thailand tidak begitu banyak berubah. Penerimaan pajak selalu didominasi oleh pajak tidak langsung. Pertumbuhan ekonomi sedikit menggeser komposisi penerimaan pajak ke arah pajak langsung, namun peran Personal Income Tax tetap saja kecil.

Dalam konteks desentralisasi, sejak dekade 1990an pemerintah pusat menguasai bagian terbesar dari penerimaan pajak dengan rata-rata 93% dari total penerimaan pajak nasional.

---

<sup>8</sup> Bernadi et al, 2006, *Tax Systems and Tax Reforms in South and East Asia*, Routledge

#### IV. CATATAN

---

- Target awal dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan *extra effort* yang lebih agresif. Hal ini tentunya perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih spesifik seperti halnya di Thailand, sebagai contoh : Pemerintah Thailand berencana melakukan pengawasan khusus terhadap bisnis yang memperkerjakan akuntan-akuntan yang memiliki sejarah *tax evasion* (black list).
- Selama ini definisi *tax ratio* menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan dalam pembahasan *tax ratio*. Apakah komponen penerimaan pajak dalam perhitungan *tax ratio* hanya mencakup pajak pusat ataukah juga termasuk pajak daerah. Selain itu, definisi PDB juga perlu diungkapkan dan dibahas untuk selanjutnya dimasukkan dalam UU APBN. Oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai *tax ratio* maka definisi *tax ratio* dan komponen-komponennya (penerimaan pajak dan PDB) perlu dimasukkan dalam UU APBN.
- Penggunaan *tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan masih diperdebatkan karena berdasarkan data bahwa angka *tax ratio* tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pada masa Orde Baru *tax ratio* Indonesia sebesar 7.4% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6.1%. Kemudian pada pemerintah Abdurrahman Wahid *tax ratio* meningkat 10.7 %, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4.8%. Sedangkan pada pemerintah Megawati *tax ratio* naik menjadi 13.5% sementara pertumbuhan ekonomi justru turun menjadi 4.2%. Oleh karena itu *tax coverage ratio* dapat juga menjadi ukuran. Berdasarkan data DJP di tahun 2003, *tax coverage ratio* tidak pernah mencapai 77%, yang berarti masih banyak potensi pajak yang tidak dapat dijangkau oleh DJP<sup>9</sup>.
- Perhitungan potensi penerimaan pajak selama ini hanya dilakukan berdasarkan perkiraan makro sehingga dalam pencapaiannya seringkali mengalami *shortfall* (dibawah target APBN) oleh karena ini DJP agar mempercepat penyelesaian pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi secara komprehensif sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus juga sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja aparat pajak. Sistem administrasi perpajakan harus diperkuat dengan data base perpajakan yang komprehensif .
- Dengan adanya jumlah piutang pajak yang besar diharapkan DJP lebih berhati-hati dalam menentukan proses keberatan/banding wajib pajak, disamping itu masalah restitusi pajak dengan modus *transfer pricing* dalam transaksinya juga harus dicermati.

---

<sup>9</sup> Setiaji, Gunawan "Ruwetnya Urusan Tax Ratio" <http://gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/ruwet-tax-ratio.pdf> diakses pada 17 Desember 2010.

## V. DAFTAR SINGKATAN

---

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	Bendahara Umum Negara
CPO	Crude Palm Oil/Minyak Kelapa Sawit
DJBC	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DTP	Ditanggung Pemerintah
EA	Etil Alkohol
GDP	Gross Domestic Product
ICP	Indonesia Crude Price/Index Harga Minyak Mentah Indonesia
INSW	Indonesia National Single Window
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KPPBC	Kantor Pelayanan Pajak Bea Cukai
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPT	Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan
LN	Luar Negeri
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
MMEA	Minuman Mengandung Etil Alkohol
MPN	Modul Penerimaan Negara
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OP	Orang Pribadi
OPDP	Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBDR	Pajak Bunga, Dividen dan Royalti
PDB	Produksi Domestik Bruto
PINTAR	Project for Indonesia Tax Administration Reform
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPs	Pajak Perseroan
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SAI	Standar Akuntansi Instansi

SAU	Standar Akuntansi Umum
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
T	Triliun
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
WP	Wajib Pajak

\*\*\*

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SETJEN DPR RI